



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KOMANDO DISTRIK MILITER 0727/ KARANGANYAR
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

TENTANG
PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA DALAM RANGKA MENUNJANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN PELAYANAN PADA KOMANDO DISTRIK MILITER
0727/ KARANGANYAR
NOMOR : B/1217/X/2021
NOMOR : 415.4/23.b/NK/X/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Bupati Karanganyar, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. IKHSAN AGUNG WIDYO : Komandan Kodim 0727/Karanganyar, berkedudukan di Jalan Lawu Karanganyar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 0727/Karanganyar yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
WIBOWO
2. JULIYATMONO : Bupati Karanganyar, berkedudukan di Jalan Lawu No. 385 B Karanganyar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Paraf 1.....2.....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerjasama Daerah;

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan tentang penyediaan prasarana dan sarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan pada Komando Distrik Militer 0727/ Karanganyar, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah dalam rangka dalam rangka peningkatan prasarana dan sarana penunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan Kodim 0727/Karanganyar guna mewujudkan kedisiplinan dan keamanan wilayah.
- (2) Tujuan Kerjasama ini adalah meningkatkan pembinaan teritorial dan pelayanan kepada masyarakat, pemberian bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana alam serta mengatasi konflik sosial.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi dukungan perencanaan dan pembiayaan Kegiatan Rehab Pagar Rumah Dinas Komandan Distrik Militer 0727/Karanganyar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani.

Paraf 1.....2.....

Pasal 4

BIAAYA

Biaya yang timbul dengan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar dan sumber Anggaran Kodim 0727/Karanganyar.

Pasal 5

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



JULIYATMONO

PIHAK KESATU,




IKHSAN AGUNG WIDYO WIBOWO
Letnan Kolonel Inf
NRP. 11020038190980